



# PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

**Nomor : 04 Tahun 2024**

**Tanggal : 16 Agustus 2024**

tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Kota Pekalongan

Tahun Anggaran 2024



# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Mataram No.1 Pekalongan Telp. (0285) 421091 Kode Pos 51128  
Laman: <https://pekalongankota.go.id/> E-mail: [pekalongankota.go.id](mailto:pekalongankota.go.id)

### LEMBAR DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

Dan

WALI KOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah.
10. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada

daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
12. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp 1.024.773.811.000,00 bertambah Rp 43.143.815.000,00 sehingga menjadi Rp 1.067.917.626.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan daerah

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Semula                                  | Rp 973.848.811.000,00       |
| 2. Bertambah                               | <u>Rp 31.404.700.000,00</u> |
| Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan | Rp 1.005.253.511.000,00     |

b. Belanja Daerah

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Semula                               | Rp 1.024.773.811.000,00     |
| 2. Bertambah                            | <u>Rp 43.143.815.000,00</u> |
| Jumlah belanja daerah setelah perubahan | Rp 1.067.917.626.000,00     |

c. Pembiayaan daerah

1. Penerimaan pembiayaan

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| a). Semula                                     | Rp 53.925.000.000,00       |
| b). Bertambah                                  | <u>Rp 8.739.115.000,00</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp 62.664.115.000,00       |

2. Pengeluaran pembiayaan

|                                                  |                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------|
| a). Semula                                       | Rp 3.000.000.000,00          |
| b). (berkurang)                                  | <u>Rp (3.000.000.000,00)</u> |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan  | Rp 0,00                      |
| Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan        | Rp 62.664.115.000,00         |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | Rp 0,00                      |

### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

|                                                 |                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula                                       | Rp 248.422.169.000,00       |
| 2) Bertambah                                    | <u>Rp 16.468.047.000,00</u> |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | Rp 264.890.216.000,00       |

b. Pendapatan transfer

|                                              |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula                                    | Rp 725.426.642.000,00       |
| 2) Bertambah                                 | <u>Rp 14.936.653.000,00</u> |
| Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan | Rp 740.363.295.000,00       |

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

|                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| 1) Semula                                                     | Rp 0,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                      | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | Rp 0,00        |

### Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| 1) Semula                                       | Rp 106.000.000.000,00      |
| 2) Bertambah                                    | <u>Rp 1.200.000.000,00</u> |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | Rp 107.200.000.000,00      |

b. Retribusi daerah

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula                                 | Rp 127.931.569.000,00       |
| 2) Bertambah                              | <u>Rp 14.725.486.000,00</u> |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp 142.657.055.000,00       |

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan

|                                                            |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1) Semula                                                  | Rp 6.365.300.000,00      |
| 2) Bertambah                                               | <u>Rp 832.236.000,00</u> |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan | Rp 7.197.536.000,00      |

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

|                                                                    |                            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1) Semula                                                          | Rp 8.125.300.000,00        |
| 2) (berkurang)                                                     | <u>Rp (289.675.000,00)</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | Rp 7.835.625.000,00        |

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| 1) Semula                                          | Rp 643.362.091.000,00        |
| 2) (berkurang)                                     | <u>Rp (5.717.028.000,00)</u> |
| Jumlah transfer pemerintah pusat setelah Perubahan | Rp 637.645.063.000,00        |

|                                                                                                      |           |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| b. Transfer antar daerah                                                                             |           |                          |
| 1) Semula                                                                                            | Rp        | 82.064.551.000,00        |
| 2) Bertambah                                                                                         | <u>Rp</u> | <u>20.653.681.000,00</u> |
| Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan                                                       | Rp        | 102.718.232.000,00       |
| (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari: |           |                          |
| a. Pendapatan hibah                                                                                  |           |                          |
| 1) Semula                                                                                            | Rp        | 0,00                     |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                                             | <u>Rp</u> | <u>0,00</u>              |
| Jumlah hibah setelah perubahan                                                                       | Rp        | 0,00                     |
| b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan                         |           |                          |
| 1) Semula                                                                                            | Rp        | 0,00                     |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                                             | <u>Rp</u> | <u>0,00</u>              |
| Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan   | Rp        | 0,00                     |

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

|                                                |           |                          |
|------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| a. Belanja operasional                         |           |                          |
| 1) Semula                                      | Rp        | 913.974.138.000,00       |
| 2) Bertambah                                   | <u>Rp</u> | <u>28.877.618.000,00</u> |
| Jumlah belanja operasional setelah perubahan   | Rp        | 942.851.756.000,00       |
| b. Belanja modal                               |           |                          |
| 1) Semula                                      | Rp        | 107.299.673.000,00       |
| 2) Bertambah                                   | <u>Rp</u> | <u>13.666.197.000,00</u> |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan         | Rp        | 120.965.870.000,00       |
| c. Belanja tidak terduga                       |           |                          |
| 1) Semula                                      | Rp        | 3.500.000.000,00         |
| 2) Bertambah                                   | <u>Rp</u> | <u>600.000.000,00</u>    |
| Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp        | 4.100.000.000,00         |

#### Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

|                                                  |           |                          |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| a. Belanja pegawai                               |           |                          |
| 1) Semula                                        | Rp        | 430.669.816.000,00       |
| 2) Bertambah                                     | <u>Rp</u> | <u>2.059.564.000,00</u>  |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan         | Rp        | 432.729.380.000,00       |
| b. Belanja barang dan jasa                       |           |                          |
| 1) Semula                                        | Rp        | 440.037.571.000,00       |
| 2) Bertambah                                     | <u>Rp</u> | <u>25.524.990.000,00</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp        | 465.562.561.000,00       |

|                                                                                                                  |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| c. Belanja hibah                                                                                                 |                              |
| 1) Semula                                                                                                        | Rp 41.316.875.000,00         |
| 2) Bertambah                                                                                                     | <u>Rp 906.368.000,00</u>     |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan                                                                           | Rp 42.223.243.000,00         |
| d. Belanja bantuan sosial                                                                                        |                              |
| 1) Semula                                                                                                        | Rp 1.949.876.000,00          |
| 2) Bertambah                                                                                                     | <u>Rp 386.696.000,00</u>     |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan                                                                  | Rp 2.336.572.000,00          |
| (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:                                      |                              |
| a. Belanja modal tanah                                                                                           |                              |
| 1) Semula                                                                                                        | Rp 772.160.000,00            |
| 2) Bertambah                                                                                                     | <u>Rp 181.570.000,00</u>     |
| Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan                                                                     | Rp 953.730.000,00            |
| b. Belanja modal peralatan dan mesin                                                                             |                              |
| 1) Semula                                                                                                        | Rp 19.855.856.000,00         |
| 2) Bertambah                                                                                                     | <u>Rp 6.930.509.000,00</u>   |
| Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan                                                                 | Rp 26.786.365.000,00         |
| c. Belanja modal gedung dan bangunan                                                                             |                              |
| 1) Semula                                                                                                        | Rp 25.740.369.000,00         |
| 2) (berkurang)                                                                                                   | <u>Rp (3.071.653.000,00)</u> |
| Jumlah belanja gedung dan bangunan setelah perubahan                                                             | Rp 22.668.716.000,00         |
| d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi                                                                    |                              |
| 1) Semula                                                                                                        | Rp 60.221.703.000,00         |
| 2) Bertambah                                                                                                     | <u>Rp 7.925.597.000,00</u>   |
| Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan                                              | Rp 68.147.300.000,00         |
| e. Belanja modal aset tetap lainnya                                                                              |                              |
| 1) Semula                                                                                                        | Rp 641.855.000,00            |
| 2) Bertambah                                                                                                     | <u>Rp 1.716.999.000,00</u>   |
| Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan                                                              | Rp 2.358.854.000,00          |
| f. Belanja modal aset lainnya                                                                                    |                              |
| 1) Semula                                                                                                        | Rp 67.730.000,00             |
| 2) Bertambah                                                                                                     | <u>Rp (16.825.000,00)</u>    |
| Jumlah belanja aset lainnya setelah perubahan                                                                    | Rp 50.905.000,00             |
| (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu: |                              |
| a. Semula                                                                                                        | Rp 3.500.000.000,00          |
| b. Bertambah                                                                                                     | <u>Rp 600.000.000,00</u>     |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan                                                                   | Rp 4.100.000.000,00          |

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| 1). Semula                                     | Rp 53.925.000.000,00       |
| 2). Bertambah                                  | <u>Rp 8.739.115.000,00</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp 62.664.115.000,00       |

b. Pengeluaran pembiayaan

|                                                 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| 1). Semula                                      | Rp 3.000.000.000,00          |
| 2). (berkurang)                                 | <u>Rp (3.000.000.000,00)</u> |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp 0,00                      |

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

|                                                                           |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1) Semula                                                                 | Rp 45.200.000.000,00       |
| 2) Bertambah                                                              | <u>Rp 8.739.115.000,00</u> |
| Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp 53.939.115.000,00       |

b. Pencairan Dana Cadangan

|                                                                           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1) Semula                                                                 | Rp 8.725.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                                  | <u>Rp 0,00</u>      |
| Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp 8.725.000.000,00 |

c. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

|                                                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1) Semula                                                             | Rp 0,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                              | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan | Rp 0,00        |

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas penyertaan modal daerah, yaitu:

|                                                  |                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------|
| 1) Semula                                        | Rp 3.000.000.000,00          |
| 2) (berkurang)                                   | <u>Rp (3.000.000.000,00)</u> |
| Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan | Rp 0,00                      |

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

## Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Pekalongan ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- j. Lampiran X Daftar Piutang Daerah;
- k. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- l. Lampiran XII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- m. Lampiran XIII Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*);
- n. Lampiran XIV Daftar Dana Cadangan;
- o. Lampiran XV Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

## Pasal 11

Wali Kota menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 16 Agustus 2024  
WALI KOTA PEKALONGAN,  
TTD

STEMPEL  
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 16 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PEKALONGAN,



NUR PRIYANTOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 4



KOTA PEKALONGAN  
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS  
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

| KODE   | URAIAN                                                        | JUMLAH (Rp)          |                      | BERKURANG/BERTAMBAH |
|--------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|        |                                                               | SEBELUM (Rp)         | SESUDAH (Rp)         |                     |
| 1      | 2                                                             | 3                    | 4                    | 5                   |
| 4      | PENDAPATAN DAERAH                                             |                      |                      |                     |
| 4,1    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                  | 248.422.169.000,00   | 264.890.216.000,00   | 16.468.047.000,00   |
| 4.1.01 | Pajak Daerah                                                  | 106.000.000.000,00   | 107.200.000.000,00   | 1.200.000.000,00    |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah                                              | 127.931.569.000,00   | 142.657.055.000,00   | 14.725.486.000,00   |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan             | 6.365.300.000,00     | 7.197.536.000,00     | 832.236.000,00      |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah                                        | 8.125.300.000,00     | 7.835.625.000,00     | -289.675.000,00     |
| 4,2    | PENDAPATAN TRANSFER                                           | 725.426.642.000,00   | 740.363.295.000,00   | 14.936.653.000,00   |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                          | 643.362.091.000,00   | 637.645.063.000,00   | -5.717.028.000,00   |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah                              | 82.064.551.000,00    | 102.718.232.000,00   | 20.653.681.000,00   |
| 4,3    | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|        | Jumlah Pendapatan                                             | 973.848.811.000,00   | 1.005.253.511.000,00 | 31.404.700.000,00   |
| 5      | BELANJA DAERAH                                                |                      |                      |                     |
| 5,1    | BELANJA OPERASI                                               | 913.974.138.000,00   | 942.851.756.000,00   | 28.877.618.000,00   |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai                                               | 430.669.816.000,00   | 432.729.380.000,00   | 2.059.564.000,00    |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa                                       | 440.037.571.000,00   | 465.562.561.000,00   | 25.524.990.000,00   |
| 5.1.05 | Belanja Hibah                                                 | 41.316.875.000,00    | 42.223.243.000,00    | 906.368.000,00      |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial                                        | 1.949.876.000,00     | 2.336.572.000,00     | 386.696.000,00      |
| 5,2    | BELANJA MODAL                                                 | 107.299.673.000,00   | 120.965.870.000,00   | 13.666.197.000,00   |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah                                           | 772.160.000,00       | 953.730.000,00       | 181.570.000,00      |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                             | 19.855.856.000,00    | 26.786.365.000,00    | 6.930.509.000,00    |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                             | 25.740.369.000,00    | 22.668.716.000,00    | -3.071.653.000,00   |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                    | 60.221.703.000,00    | 68.147.300.000,00    | 7.925.597.000,00    |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                              | 641.855.000,00       | 2.358.854.000,00     | 1.716.999.000,00    |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya                                    | 67.730.000,00        | 50.905.000,00        | -16.825.000,00      |
| 5,3    | BELANJA TIDAK TERDUGA                                         | 3.500.000.000,00     | 4.100.000.000,00     | 600.000.000,00      |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga                                         | 3.500.000.000,00     | 4.100.000.000,00     | 600.000.000,00      |
|        | Jumlah Belanja                                                | 1.024.773.811.000,00 | 1.067.917.626.000,00 | 43.143.815.000,00   |
|        | Total Surplus/(Defisit)                                       | -50.925.000.000,00   | -62.664.115.000,00   | -11.739.115.000,00  |
| 6      | PEMBIAYAAN DAERAH                                             |                      |                      |                     |
| 6,1    | PENERIMAAN PEMBIAYAAN                                         | 53.925.000.000,00    | 62.664.115.000,00    | 8.739.115.000,00    |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya              | 45.200.000.000,00    | 53.939.115.000,00    | 8.739.115.000,00    |
| 6.1.02 | Pencairan Dana Cadangan                                       | 8.725.000.000,00     | 8.725.000.000,00     | 0,00                |
| 6.1.05 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 6,2    | PENGELUARAN PEMBIAYAAN                                        | 3.000.000.000,00     | 0,00                 | -3.000.000.000,00   |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah                                       | 3.000.000.000,00     | 0,00                 | -3.000.000.000,00   |
|        | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan                                 | 3.000.000.000,00     | 0,00                 | -3.000.000.000,00   |
|        | Pembiayaan Netto                                              | 50.925.000.000,00    | 62.664.115.000,00    | 11.739.115.000,00   |
| 6,3    | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |

Kota Pekalongan, 16 Agustus 2024

Walikota  
Ttd

Stempel

H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, S.E., M.M.



Sekretaris Daerah  
Nur Priyanto